



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Muara Enim dipandang perlu membentuk Organisasi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan sebagai Unsur Pelaksana Operasional di tingkat Kecamatan;
 - b. bahwa pembentukan Struktur Organisasi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Dalam Kabupaten Muara Enim sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2006 Nomor 92 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM.**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim ;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim ;
6. Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Muara Enim ;
7. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut BP3K adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional penyuluhan Badan di sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

8. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Sistem Penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan sikap Pelaku utama melalui penyuluhan;
9. Penyuluhan Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
10. Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Programa Penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan;
11. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada Satuan Organisasi Lingkup Pertanian, Perikanan dan Kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan;

B A B II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja :
 - a. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Ujan Mas;
 - b. Balai Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Cinta Kasih;
 - c. Balai Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Talang Ubi;
 - d. Balai Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Simpang Babat;
 - e. Balai Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Pandan Enim;
 - f. Balai Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Sri Tanjung ;
 - g. Balai Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Beringin;
 - h. Balai Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Sukarami;
 - i. Balai Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Gelumbang;
 - j. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sugih Waras.
- (2) Wilayah kerja BPP sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu :
 - a. BP3K Ujan Mas, meliputi wilayah Kecamatan Muara Enim dan Ujan Mas;
 - b. BP3K Simpang Babat, meliputi wilayah Kecamatan Penukal, Abab, Tanah Abang dan Penukal Utara;
 - c. BP3K Cinta Kasih, meliputi wilayah Kecamatan Gunung Megang dan Rambang Dangku;

- d. BP3K Talang Ubi, meliputi wilayah Kecamatan Talang Ubi;
- e. BP3K Beringin, meliputi wilayah Kecamatan Lubak;
- f. BP3K Sukarami, meliputi wilayah Kecamatan Sungai Rotan dan Muara Belida;
- g. BP3K Gelumbang, meliputi wilayah Kecamatan Gelumbang, Lembak dan Kelekar;
- h. BP3K Sugih Waras, meliputi wilayah Kecamatan Rambang;
- i. BP3K Tanjung Agung, meliputi wilayah Kecamatan Tanjung Agung dan Lawang Kidul.
- j. BP3K Sri Tanjung, meliputi wilayah Kecamatan Semende Darat Laut, Semende Darat Tengah dan Semende Darat Ulu.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB IV KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

BP3K dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BP4K yang bersangkutan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat di wilayah Kecamatan masing-masing.

Pasal 5

- (1) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan;

- (2) Unit Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan mempunyai fungsi, sebagai berikut :
 - a. Penyusunan program penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;
 - b. Pembimbingan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan ;

- d. Pengkoordinasian penyusunan program penyuluhan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. Pelaksanaan Tugas kesekretariatan;
 - f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas penyuluhan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan;
 - g. Pelaksanaan kegiatan pertemuan 2 (dua) mingguan dengan seluruh PPL ;
 - h. Melaporkan pelaksanaan tugas UPPK kepada Dinas yang bersangkutan dan tembusannya kepada Camat dan Kepala Dinas lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), BP3K mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan program penyuluhan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan;
 - b. Melatih Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, dan Kehutanan;
 - c. Menyebarkan dan menerima informasi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan ke dan dari Petani;
 - d. Menyampaikan pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik kepada Petani, terutama kontak tani, pamong desa dan tokoh-tokoh masyarakat melalui kursus-kursus dan latihan;
 - e. Menyediakan rekomendasi usaha tani yang lebih menguntungkan;
 - f. Menyelenggarakan perpustakaan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan;
 - g. Melaksanakan tugas kesekretariatan, meliputi :
 1. Pelaksanaan kegiatan Tata Usaha BP3K;
 2. Pelaksanaan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga;
 3. Pelaksanaan administrasi kepegawaian seperti ; membuat daftar hadir, rekomendasi DP3;
 4. Pelaksanaan urusan kehumasan dan perjalanan dinas.
 - h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas penyuluhan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan;
 - i. Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Penyuluhan Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, dan Kehutanan.

Pasal 6

Urusan Sekretariat mempunyai tugas :

1. Melaksanakan Tata Naskah Dinas, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepegawaian dan perjalanan dinas;
2. Mengelola administrasi keuangan;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, yang berkaitan dengan kegiatan BP3K.

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyusun Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
2. Melaksanakan Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan,;
3. Menyelenggarakan temu konsultasi dengan Tokoh Masyarakat melalui kunjungan formal dan informal agar diperoleh dukungan dan petunjuk untuk suksesnya penyuluhan;
4. Memberikan penjelasan dan motivasi kepada Kelompok Tani untuk meningkatkan semangat kerja Petani;
5. Menyebarkan dan menerima informasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ke dan dari Petani;
6. Menyampaikan pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik kepada Petani, pamong desa dan tokoh-tokoh masyarakat melalui kursus-kursus dan latihan-latihan;
7. Mencari informasi pengembangan Program Pertanian Desa / Kelurahan dengan mengikuti rapat koordinasi tingkat Desa / Kelurahan dan Kecamatan secara rutin;
8. Membina Kelompok Tani dengan kunjungan dan atau ceramah agar Kelompok Tani menjadi mantap dan menjadi motivator bagi masyarakat;
9. Menyediakan rekomendasi usaha tani yang lebih menguntungkan;
10. Menyelenggarakan percontohan;
11. Menyelenggarakan musyawarah Petani;
12. Membuat laporan kegiatan penyuluhan secara mingguan dan bulanan berdasarkan program.

B A B V TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala BP3K bertanggung jawab atas keseluruhan tugas dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pimpinan dan petugas BP3K wajib menerapkan prinsip-prinsip manajemen, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (3) Kepala dan Petugas BP3K wajib melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta membina dan mengembangkan staf dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 9

Kepala BP3K, Urusan Tata Usaha dan Urusan Program Tanaman Pangan & Hortikultura, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, dan atau Kehutanan, ditetapkan oleh Bupati Muara Enim.

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2006 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan, Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 12 Maret 2008

BUPATI MUARA ENIM


KALAMUDIN DJINAP


Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 12 Maret 2008


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ABDUL WAHAB MAHARIS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN
DAN KEHUTANAN KECAMATAN DALAM
KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 8 TAHUN 2008
TANGGAL : 12 Maret 2008



Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 12 Maret 2008

BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 12 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ABDUL WAHAB MAHARIS